

**SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

I. SYARAT KHUSUS BAGI ORMAS / LSM YANG PENGURUS DAN ANGGOTANYA WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- a. Akte Pendirian yang dinotariskan
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. Program kerja
- d. Susunan Pengurus di Daerah (DPD/DPW) minimal 3 DPD / DPW
- e. Riwayat hidup (Biodata) Pengurus Harian, yaitu :
 1. Ketua Umum dan Para Ketua
 2. Sekretaris dan Para Sekretaris
 3. Bendahara dan Para BendaharaMasing – masing Riwayat Hidup (Biodata) dilampirkan selembbar Pash Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 cm.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Harian
- g. Formulir Isin
- h. Data Lapangan
- i. Selembbar Photo tampak depan Kantor Sekretarian Ormas / LSM, ukuran Kartu Pos
- j. Menyampaikan Laporan Kegiatan Organisasi kepada Bupati Bireuen C/q Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bireuen setiap 6 (enam) bulan sekali
- k. NPWP
- l. Surat Domisili Kantor dari Kelurahan / Kecamatan
- m. Pada saat mengajukan Permohonan Pendaftaran tidak sedang terjadi konflik internal dalam tubuh organisasi (Kepengurusan Ganda / Multi)

II. SYARAT KHUSUS BAGI ORMAS / LSM YANG PENGURUS HARIAN (EKSEKUTIF)NYA WNRI DAN ANGGOTANYA WNRI DAN WARGA NEGARA ASING (WNA)

- a. Akte Pendirian yang dinotariskan
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- c. Program kerja
- d. Susunan Pengurus Pusat
- e. Riwayat hidup (Biodata) Pengurus Pusat, yaitu :
 1. Ketua Umum
 2. Sekretaris
 3. BendaharaMasing – masing Riwayat Hidup (Biodata) dilampirkan selembarnya
Pash Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 cm.
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Pusat
- g. Formulir Isin
- h. Data Lapangan
- i. Selembarnya Photo tampak depan Kantor Sekretarian Ormas / LSM, ukuran Kartu Pos
- j. Menyampaikan Laporan Kegiatan Organisasi kepada Bupati Bireuen C/q Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bireuen setiap 6 (enam) bulan sekali.
- k. WNA dapat menjadi Pendiri, Penasehat ataupun menduduki Jabatan lain yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan organisasi
 - l. Foto Copy Kartu Identitas Diri WNA (misalnya : Paspor)